



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 248 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng tahun 2024, maka diperlukan pejabat yang memiliki kompetensi dan integritas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
14. Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/102/Kesbangpol/X/2023 dan Nomor 760/PP.01.2-NPHD/7303/3/2023 tanggal 11 Oktober 2023

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- KESATU : Menunjuk/Mengangkat :
1. Nama : FANDY FITRAH, SE
Nip : 19830516 200701 1 005
Jabatan : Kepala Subbag Perencanaan Data dan Informasi
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Kepala Daerah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng
 2. Nama : ANDI ASNIAR HAIDA ACHMAD
Nip : 19740907 201212 2 002
Jabatan : Staf Keuangan Umum dan Logistik
Sebagai Bendahara Pemilihan Kepala Daerah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Kepala Daerah dan Bendahara Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas, wajib melaksanakan fungsi, dan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Pilkada yang berlaku pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024 atau Tahun Anggaran Berkenaan di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 27 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG HUKUM DAN SDM

